



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
PENGADILAN AGAMA MARISA
NOMOR : W26-A4/78/PL.04/I/2018**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA BARANG MILIK NEGARA
(KENDARAAN/MOBIL DINAS)
PADA PENGADILAN AGAMA MARISA TAHUN 2018**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
PENGADILAN AGAMA MARISA**


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Marisa maka perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dimaksud;
- b. Bahwa sehubungan dengan penunjukan tersebut maka perlu dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2007 tentang Penggolongan dan Kondifikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/173a/SK/IX/2005 tentang pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan disemua Lingkungan Peradilan;
 2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 42/PA/SK/XII/2017 Tanggal 4 Desember 2017 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 3. DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-005.01.2.682185/2018 tanggal 05 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Marisa Tentang Penunjukan Pengguna Barang Milik Negara (Kendaraan/Mobil Dinas) Pada Pengadilan Agama Marisa Tahun 2018;
- Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Marisa Nomor : W26-A4/67/PL.04/I/2017 Tanggal 03 Januari 2017 Tentang Penunjukan Pengguna Barang Milik Negara (Kendaraan Dinas) pada Pengadilan Agama Marisa;
- Kedua : Menunjuk Sdr. **Himawan Tatura Wijaya, S.H.I** NIP. 19780605 200502 1 002 Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk. I (III/d) Jabatan Wakil Ketua sebagai Pengguna Barang Milik Negara (Mobil Dinas Merk ERTIGA Spesifikasi AF1414F SDX dengan Nomor Polisi DM 70 D tahun 2012) pada Pengadilan Agama Marisa Tahun 2018;
- Ketiga : Pengguna Barang Milik Negara bertanggungjawab terhadap Barang Milik Negara yang dikuasainya dan dipergunakan untuk kepentingan dinas;
- Keempat : Segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeliharaan Barang Milik Negara tersebut dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Marisa;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marisa
Pada tanggal : 2 Januari 2018
Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang


RAHMANTO BILONDATU, SH
NIP. 198008232006041002

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;
2. Ketua Pengadilan Agama Marisa;
3. Arsip.